EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN,PAJAK HOTEL DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA KUPANG

YULITA HOAR
1941016223

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Guna Memenuhi Sebagain Dari Persyaratan-Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Serjana Ekonomi Manajemen



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK PARKER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTAKUPANG

PEMBINGBING I

FRANKIE JAN SALEAN,SE.,MP
NIDN: 0812066401

PEMBINGBING II

JOFRET.U.P.DJAWANG,S.AB.,MM
NIDN: 8963100020

MENYETUJUI

WAKIL

DEKAN I FAKULTAS EKONOMI

Dr .DAMARIS Y. KOLI ,SE.,MP
NIDN:0814076202

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS EKONOMI
Jln. Adisucipto Oesapa – Kupang

SURAT PERNYATAAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulita Hoar

NIM : 19410162

Program Studi : Manajemen

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul: "Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" yang diusulkan dalam skema penelitian Skripsi untuk tahun akademik 2022/2023 bersifat original dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain/peneliti sebelumnya.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Kupang, 25 Juli 2023

Mengetahui

Dekan,

Julan Aboladaka, SE.,M.Si

NIDN. 0806016701

Yang Menyatakan



Yulita Hoar

NIM. 19410162

MOTTO

“janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segalah hal keinginanmu kepeda Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapkan syukur”

Filipi 4:6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus karena berkat, perlindungan, kasih, dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta dan terkasih Bapak Lukas Fahik dan Mama Yuliana Hoar yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada saya. yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaika tugas akhir .
3. Untuk kelima saudara saya kakak Martina Telik,Vilovia Damadris Abuk, Jhon Dikxon Bria, Jorianus Bera dan adik saya Nobertus Lesu yang telah memberikan dukungan secara vinansial dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.
4. Bapak Frankie Jan Salean,SE.,MP.Selaku Pembimbing I
5. Bapak Jofret.Umbu P. Djawang,S.AB.,MM. Selaku Pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan motivasai kepada saya selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
6. Untuk teman-teman saya Dewi S.Neolaka,Ninggsi M.F.Hoar,Johanis Maki,Jemianu Lau, Luisa Riwu Lay, Junita Djami Leba dan Mariza Humau serta seluruh teman-teman kelas D Manajemen Angkatan-19 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Untuk Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana kupang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran,Pajak Hotel dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang"**.Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Jusuf Aboladaka, SE.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Ibu Dr. Damaris Y. Koli, SE.,MP. Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonoomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Ibu Alya Elita Sjioen, SE.,MM. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Frankie Jan Salean,SE.,MP.Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Jofret.Umbu Peku Djawang,S.AB.,MM . Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Eka Seseli, SE.,MM. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran-saran dan bantuan selama penulis dibangku kuliah.
7. Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta dorongan dan memberikan arahan yang bermanfaat bagi penulis selama dibangku perkuliahan..

8. Kedua orang tua tercinta dan terkasih bapak Lukas Fahik(almarhum) dan Mama Yuliana Hoar yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada saya.
9. Untuk kelima saudara saya kakak Martina Telik,Vilovia Damadris Abuk,Jhon Dikxon Bria,Jorianus Bera dan adik saya Nobertus Lesu yang telah memberikan dukungan secara vinansial dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.
10. Untuk kelurga saya di kupang kakak Martinus Mauk Bria S.H dan kakak Gabriel Nahak Seran , Sarlice Luruk Nahak S.AP yanag telah menjaga dan memberi dukungan kepada peulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi .
11. Untuk teman-teman saya Dewi S.Neolaka,Ninggsi M.F.Hoar,Johanis Maki,Jemianu Lau, Er Arodi Tse, Luisa Riwu Lay, Junita Djami Leba dan Mariza Humau serta seluruh teman-teman kelas D Manajemen Angkatan-19 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari teknis dan isinya, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan penulis dalam menyempurnakan skripsi. Teriring salam dan doa penulis ucapkan banyak terima kasih.

Kupang

Yulita Hoar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN SKRIPSI
MOTTO i
PERSEMBAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
ABSTRAK xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Masalah Penelitian 9
1.3. Persoalan Penelitian 9
1.3.1. Tujuan penelitian 10
1.3.2. Manfaat Penelitian 12
BAB II LANDASAN TEORI..... 12
2.1. Landasan Teori..... 13
2.1.1. Pendapatan asli daerah 13
2.1.2. Dasar Pajak Daerah 15
2.1.3. Pajak Restoran 17
2.1.4. Efektivitas Pajak Restoran 19
2.1.5. Pajak Hotel 20
2.1.6. Efektivitas Pajak Hotel 22
2.1.7. Pajak Parkir 22
2.1.8. Efektivitas Pajak Parkir 24
2.1.9. Kontribusi Pajak Restoran 24

2.1.10. Kontribusi Pajak hotel 26
2.1.11. Kontribusi Pajak Parkir 26
2.2. Defenisi Konsep 27
2.3. Indikantor Empirik Dan Skala Pengukuran Konsep 31
2.4. Karangka Dasar Penelitian 32
BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1. Metode Penelitian 34
3.1.1. Populasi dan Sampel 34
3.1.2. Teknik pengumpulan Data 35
3.1.3. Teknik Analisis Data 35
BAB IV ANALISIS DAN BAHASAN HASIL ANALISIS 36
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 38
4.1.1. Sejarah Umum Obyek Penlitian 38
4.1.2. Visi 40
4.1.3. Misi 40
4.1.4. Tujuan 40
4.1.5. Struktur Organanisasi Pendapatan Daerah Kota Kupang 40
4.1.6. Susunan Organisasi Badan Pandapatan Daerah Kota Kupang 41
4.2. Analisis Pendahuluan 44
4.2.1. Efektivitas pendapatan asli daerah Dan Selisih 44
4.2.2. Efektifitas Pajak Restoran Dan Selisih 46
4.2.3. Efektivitas Pajak Hotel Dan Selisih 47
4.2.4. Efektivitas Pajak Parkir Dan Selisih 48
4.2.5. Kontribusi Pajak Restoran Dan (PAD) 49
4.2.6. Kontribusi Pajak Hotel Dan (PAD) 50
4.2.7. kontribusi Pajak Parkir Dan (PAD) 51
4.3. Analisis Lanjutan 52
4.3.1. Rasio Eektifitas 53
4.3.2. Rasio Kontribusi 59
4.4. Bahasan Dan Hasil Analisis 63
4.4.1. Rasio fektivitas pendapata asli daerah (PAD) 63

4.4.2. Rasio efektifitas pajak restoran 64
4.4.3. Rasio efektivitas pajak hotel..... 64
4.4.4. Rasio efektivitas pajak parker 65
4.5. Rasio kontribusi pajak restoran dalam peningkatan (PAD)..... 65
4.6. Rasio kontribusi pajak hotel dalam peningkatan (PAD)..... 66
4.7. Rasio konribusi pajak parkir dalam meningkatkan (PAD)..... 67
BAB V PENUTUP 68
5.1. Kesimpulan 68
5.2. Implikasi Teoritis..... 69
5.3. Implikasi Terapan 71
DAFTAR PUSTAKA..... 72
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Target dan Realisasi Pajak Restoran,Pajak Hotel dan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Kupang Tahun 2017-2021	6
Tabel 1.2	*Target dan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan pajak Parkir pada Kota Kupang Tahun 2017-2021*	7
Tabel 2.1	Interpretasi Nilai Efektivitas	13
Tabel 2.2.	Interpretasi Nilai Efektivitas	19
Tabel 2.3	Interpretasi Nilai Efektivitas.....	21
Tabel 2. 4	Interpretasi Nilai Efektivitas	23
Tabel 2. 5	Kriteria Klasifikasi Kontribusi	24
Tabel 2. 5	Kriteria Klasifikasi Kontribusi	25
Tabel 2.6	Kriteria Klasifikasi Kontribusi	26
Tabel 3.1	Konsep dan Indikator Empirik	29
Tabel 3.2	Interpretasi Nilai Efektivitas	34
Tabel 3.3	Kriteria Klasifikasi Kontribusi	35
Tabel 4.3	Target dan realisasi dan pendapatan asli daerahKota Kupang 2017-2021.....	44
Tabel 4.4	Target dan realisasi dan pajak restoran Kota Kupang 2017-2021.....	45
Tabel 4.5	Terget,realisasi an selisi pajak hotel tahun 2017-2021	46
Tabel 4.6	Target,realisasi dan selisih pajak parkir tahun 2017-2021.....	47
Tabel 4.7	Realisasi pajak restoran,realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2021.....	48
Tabel 4.8	Realisasi pajak hotel,realisasi pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021.....	49

Tabel 4.9 Data realisasi pajak parkir, realisasi (PAD) dan selisih daerah kota kupang tahun 2017-2021 50

Tabel 4.4 Target,realisasi pendapatan asli daerh 2017-2021 53

Tabel 4.5 Target,realisasi pajak restoran dan presentase dan kriteria 2017-2021..... 54

Tabel 4.6 Target,realisasi pajak hotel dan presentasi,kriteria tahun 2017-2021..... 56

Tabel 4.7 Target,realisasi pajak parkir dan presentase,kriteria 2017-2021. 57

Tabel 4.8 Analisis rasio kontribusi pajak restoran dan pendapatan asli daerah 2017-2021..... 59

Tabel 4.9 Kontribusi pajak hotel pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021..... 61

Tabel 4.10 Kontribusi pajak parkir dan pendapaatan asli daerah tahun 2017-2021..... 62

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Kerangka Berpikir 31
Peta Jabatan Pendapatan Daerah Kota Kupang 40

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi (foto kegiatan)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS DAN KONRIBUSI PAJAK RESTORAN,PAJAK HOTEL DAN PAJAK PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA KUPANG

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentukpelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). 1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kotakupang 2. Untuk mengetauhi seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan pandapatan Asli Daerah Kota Kupang. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. 4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapan Asli Daerah Kota Kupang. 5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. 6. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk di teliti. Atau, populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untukditeliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang. Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017-2021 Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang rata-rata efektivitas daerah kota kupang pada tahun 2017-2021 adalah sebesar 79,822% dan diklasifikasikan

dengan kriteria kurang efektif, rata-rata pajak restoran kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebanyak 91,072% dan diklasifikasikan dalam kritera efektif,rata-rata efektivitas pajak hotel kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebesar 45,924% diklasifikasikan dalam kriteria kurang efektif, rata-rata efektifitas pajak parkir kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebesar 73,02 % dan diklasifiksikan dalam kriteria kurang efektif, sedangkan untuk rariso kontrubusi sendirirata-rata kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli daerah kota kupang tahu 2017 - 2021 adalah sebesar 88,488% dan diklasifikasikan sangat baik , rata-rat nilai kontriusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 adalah sebesar 53,91% dan klsifikasikan dalam kategorikan sangat baik, Kontribusi pajak parkir dan pendapaatan asli daerah tahun 2017-2021 rata-rata kontribusi sebesar 53,342% dan klsifikasikan dalam kategori sanagt baik, 1. Analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah di kota kupamg tahun 2017-2021. Analisi efektivitas pada pendapatan asli daerah (PAD) didapatkan selama periode 2017-2021 memperoleh hasil 79,822% presentase masuk dalam kategori kurang efektif. 2. Analisis rasio efektifitas pajak restoran di koya kupan tahun 2017-2021.Analisis efektivitas pajak restoran dalam penerimaan pendapatan asli daerah kota kupang mendapat hasil presentase 91,072% dan masuk dalam kriteria efektif. 3. Analisis rasio efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daeah di kota kupang tahun 2017-2021.Analisis efektivitas pajak hotel dalam meningkstksn pendapatan asli daerahtahun 2017-2021 memperoleh presentase sebesar 45,924% dan masuk dalam kategori tidak efektif. 4. Analisis rasio efektivitas pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di kota kupang tahun 2017-2021.Analisis pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 memperoleh nilai presentase 73,02% dan masuk dalam kategori kurang efektif. Analisi rasio konribusi pajak restoran ,pajak hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021. 1. Analisis rasio kontribusi pajak restoran dalam penerimaan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai presentase sebesar 88,488% dan masuk dalam kriteria sangat baik. 2. Analisis rasio kontrbusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai sebesar presentase 53,91% dan masuk dalam kategori sangat baik. 3. Analisis rsio kontribusi pajak parkir dalam memingkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai presentase sebesar 53,34% masuk dalam kriteria sangat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal,daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampumenggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil penglolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi dilapangan dan secara konkrik dikehendaki oleh masyarakat daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah (Prameka & Indrawati).

Upaya guna memaksimalkan penerimaan daerah bisa dilakukan dengan terus untuk menggali dan mencari pendapatan baru, sumber daya baru serta tidak lupa agar terus memaksimalkan efisiensi sarana dan sumber daya

yang terbatas dibarengi dengan maksimalkan efektifitas dari aktivitas yang telah ada sebelumnya.Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi pemerintahan daerah yang ada. Kota Kupang adalah wilayah yang melaksanakan otonomi daerah dengan didasarkan kepada UUNo.24Tahun 2014, yaitu merupakan hasil perubahan dari UUNo.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar-dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam sebuah daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah diajukan guna memberi kebebasan bagi setiap daerah dalam mengolah potensi daerahnya secara maksimal untuk pembangunan daerah supaya tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Otonomi Daerah membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian Daerah. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluas-luasnya Secara umum,pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa.Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya beradapada konsumen .Dalam hal ini, pemilik/ pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenan g menerima

pengumpulan hasil pajak tersebut. Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya pajak daerah juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan. Samahalnya dengan pajak pusat, Pajak daerah juga memiliki unsur paksaan dalam pemungutannya sehingga diperlukan dasar hukum. Hanya saja, pajak daerah tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang berupa peraturan daerah. Restoran termasuk salah satu Pajak Daerah yang memberikan konstribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (Suleman, 2017). DalamUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak restoran (Memah, analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado, 2013).

Efektifitas pajak restoran adalah keseimbangan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggaran bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan (Halim,2004: 135). Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah .

Jika dikonsepkan efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu(Halim,2001: 158).Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Menurut Ahmut (2010:143) menyatakan bahwa efektifitas pajak hotel merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan sebuahhotel efektif apabila proses kegitannya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sesuai sasaran.

Efektivitas pajak parkir merupakan perbandingan antara target pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak yang sesungguhnya, dapat simpulkan bahwa pajak parkir dikatakan efektiv apabila realisannya mencapai sesuai dengan sasaran yang di targetkan.

Kontribusi pajak restoran merupakan sumbangan yang di berikan berupa pelayanan penyedian failitas dan penyediaan makanan yang akan di pungut oleh pihakpajak sehingga memberikan konribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan pemerintahan daerah.

Menurut Mahnudi (201:145), menjelaskan bahwa kontibusi pajak hotel digunakan untuk mengetahaui sejau mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaam PAD periode tertentu semakain besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak darah atau pajak hotel dalam penerimaan PAD pada periode tertentu

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang no.28 tahum 2009 tentang pajak daerah dan retribusi , pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luarbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor.

Salah satu pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintahan Kota Kupang yaitu Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir potensi ini tergolong sangat bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Ini disebabkan karena banyaknya restoran yang terdapat di Kota Kupang. Jumlah restoran yang berada di Kota Kupang ada sekitar 1178 restoran, untuk jumlah

hotel sendiri di kota kupang sekitar 88 hotel dan sedangakan untuk pajak parkir mengikuti jumlah restoran dan hotel dikarenakan dilakukan satu kali penahihan dengan demikian Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang akan cepat mengalami peningkatan dikarenakan adanya pengenaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, berupa Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017-2021.

Datatar getbeserta realisasi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dan pendapatan asli daerah akan disajikan berikut ini:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pajak Restoran,Pajak Hotel dan Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target Pajak Restoran	Raelisasi Pajak Restoran	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2017	14,000,000,000,00	14,052,331424.00	11.550.000.000.00	11.669.438.666,00
2018	14,350,000,000,00	16,436102,23200	11.800.000.000.00	12.147.098.367,00
2019	16,500,000,000,00	20,131,067,879,00	13.450.000.000,00	12.299.686.539,00
2020	14,079,659,857,00	15,540,891,646.00	6.500.300.000,00	6.534.243.389,00
2021	17,250,000,000,00	15,441,652,448.00	8.370.000.000.00,	7.074.610.636,00

Sumber:BadanPendapatanDaerahKotaKupang.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pajak Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Daerah kota kupangKota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak Parkir	Realisasi Pajak Hotel	Target(PAD)	Realisasi (PAD)
2017	570.000.000.00	874.209.158.00	207.804.696.398,00	229.137.473.529
2018	1.000.000.000,00	1.249.877.235,00	171.648.571.543,00	171.490.709.096
2019	2.500.000.000,00	1.292.477.412,00	195.336.408.043,00	185.051.575.342,52
2020	905.522.548,00	811.531.720,00	16,030.592.170,00	167.530.108.045,48.
2021	1.050.000.000,00	621.878.408,00	190.782.982.758,00	166.266.172.886,05

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tersebut bisa diamati bahwa penerimaan Pajak Restoran mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021 Padatahun 2017 kontribusi pajak restoran sebesar Rp.14.052.331.424,00 dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah sebasar Rp.229.137.473.529**,**00, pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebanyak Rp. 16.436.102.232,00 tetapi dilihat dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.171.490.709.096,00, dan juga pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebesar Rp.20.131.067.879,00 dan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.185.051.575.342,52 sedangkan pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan lagi sebesar Rp.15.540.891.646,00 dan juga pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.167.530.108.045,48 dan padatahun 2021 kontribusi pajak restoran kembali mengalami penurunan sebesar Rp.15.441.652.448,00 dan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.166.266.172.886,05.

Dari tabel 1.2 bahwa laporan anggaran target, realisasi pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dari tahun anggaran 2017-2021 dari laporan tersebut dapat diamati di tahun 2017-2021tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah dapat sangatlah beragam namun cukup efektiv dan sangat berkontribusi.

Artinya bahwa kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir lebih mendominasi dari pada pendapatan asli daerah masalah yang dihadapi pada 1 tahun terakhir yaitu 2021. Laporan realisasi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dan bagitu juga terjadi pada pendapatan asli daerah2 tahun terakhir yaitu 2021 realisasi pendapatan asli daerah sangatlah menurun hal ini itu dikarenakan terjadinya waba covit - 19 yang dapat menyebebkan penghambatan pembanggunan sehngga dana yang seharusnya digunakan untuk pembanggunan harus di alokasikan untuk penangganan covit-19 dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemeritahan kota Kupang terhadap pemerintahan pusat sanagat penting.

Dan juga penelitian A.lainLamia,et,al(2015) dengan judul“Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif. Dan Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan

jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Juga Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Minahsa Utara dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik meneliti melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa banyak Kontribusi Pajak Restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan judul penelitian Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran,Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatnan Asli Daerah di Kota Kupang.

1.2 MasalahPenelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menajadi rumusan masalah penelitian adalah Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diKota Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

a. Seberapa besar efktivitas pendapatan asli daerah kota kupaang?
b. Seberapa besar efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
c. Seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?
d. Seberapa efektivitspajak parkir dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang ?

e. Seberapa besar kontribusipajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?

f. Seberpa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang ?

g. Seberapa besar kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?

1.4 Tujuandan Manfaat Penelitian

1.4.1. TujuanPenelitian

a. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pendapatan asli daerah kota kupang

b. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kotakupang

c. Untuk mengetauhi seberapa besar efektivitas Pajak Hotel dalam meningkatkan pandapatan Asli DaerahKota Kupang.

d. Untuk mengetahui seberapa besar pajak parkir dalam meningkatkan PendapatanAsliDaerahKotaKupang.

e. Untuk mengetahui seberapabesa rkontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapan Asli Daerah Kota Kupang.

f. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

g. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.4.2. ManfaatPenelitian

Ada2 manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang efektivitas dan kontribusi pajak restoran,Pajak Hotel dan pajak perkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikota kupang data sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaatpraktis

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat dalam mendapat kangelar sarjana manajemen. Selain itu peneliti juga punya keinginan untuk mengetahui bagaimana nefektivitas dan kontribusi pajak restoran, Pajak Hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikota kupang.

2. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas dan komtribusi pajak restoran, Pajak Hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwuju dan Desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki beberapa sumber penghasi lanyaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rahmadini & Kurniawan, 2022).

Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, danlain-lain PAD yangsah. PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daearah diperlukan identifikasi sektor-sektor yang

dinilai potensial oleh pemeritah sebagai pendorong pembangunan daerah, dan upaya dalam memaksimalkan penerimaan PAD (Sukmawati & Ishak).

Efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebuah alur kerjayang secara spesefik mengukur kemampuan pemerintahan daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasikan segenap perangkatdidaerah dalam hal mencapaitarget penerimaan PAD ,sesuai dengan standar yang telanh tentukan diawal tahun anggaranberjalan sebagai kerangkakerangka dasar dalam hal pemenuhan pos PAD di berbagai sektor terdapat didaerah Rahade et,al(2019) .

Efektivitas merupakan dukungan antara pengeluaran sasaran yang harusdicapai dapat di rumusakan sebagaiberikut :

$$\text{Efekivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi pendapatan asli daerah(PAD)}}{\text{Target pendapatanasli daerah(PAD)}} \text{ x } 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1

Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	**Kriteria**
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

2.1.2. DasarPajakDaerah

Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Menurut Andriani yang diterjemahkan olehR .Santoso Broto diharjo, S.H dan dikutip oleh Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengemukakan pengertian pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soeparman Soemahamidja jadi kutip oleh Suandy pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,gunamenutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum(Candrasari & Ngumar, 2016). Sedangkan Menurut Resmi ciri-ciri yang melekat dalam definisi pajak adalah sebagai berikut:

1). Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.

2). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3). Pajakdipungutolehnegarayaitupemerintahpusatmaupundaerah.

4). Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,dipergunakan untuk membiayai *publicinvestment.*

Pajak Daerah atau yang kemudian disebut Paja kadalah kontribusi wajibkepada Daerah yang terutang oleh orang pribadia tauba dan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan daerah itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurusurusan pemerintah andan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsasen diri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jenis-jenis pajak daerah di bagi menjadi dua, yakni:

a) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi
 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 4) Pajak Air Permukaan (PAP)
 5) Pajak Rokok

b) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11) Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan.

2.1.3. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakanpa jakatas pelayanan yang disediakan restoran, yang dimaksud dalam restoran adalah penyedia makanan atau minuman dengandipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran juga memiliki subjek pajak dan wajib pajak restoran, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membelimakan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajibpajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Konsumen yang membeli makanandan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sementara orang pribadi atau badan

yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjekpajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yangmana restoran merupakan tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dan dipungut bayaran (Rahmadini & Kurniawan, 2022). Objek Pajakdari pajak restoran adalah meliputi:

1. Restoran, rumahmakan, *bar*, *cafe*, *bakery*, pujasera,dan sejenisnya;
2. Pelayanan di Restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman direstoran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar ataupun dibawa pulang.

Sedangkan yang dikecualikan dari objek pajak yakini pelayanan jasaboga/*catering.* Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari suatu restoran,sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran (pengusaha restoran atau pengusaha rumah makan). Kontribusi pajak restoran memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah yang diterima (Sukmawati & Ishak).

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran Sekarangini, pemungutan Pajak Restoran didasarkan kepada hukum yang kuat dan jelas,dengan demikian wajib ditaati oleh masyarakat serta pihak terkait lainnya. Dasar hukum pemungutan pajak restoran disuatu kota atau kabupaten, yakni antara lain:

1. Undang–Undang No.34 Tahun 2000 yang adalah perubahan dari UUNo.18Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Undang–Undang No.28Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten yang mengatur mengenai Pajak Restoran.
4. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Walikota /Bupati yang mengatur mengenai Pajak Restoran sebagai peraturan penyelenggaraan Peraturan Daerah terkaitPajak Restoranpada Kota/Kabupaten.

2.1.4. Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas Pajak Restoran adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya .Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuana taus saran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pajak, maka efektivita yang dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan suatu pajak dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam suatu periode tertentu.Pengukuran efektivitas memerlukan data-data realisasi penerimaan

pajak dan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya, semakin baik kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dalam hal pemungutan pajak. Sebaliknya,semakin kecil tingkat efektivitasnya, maka menunjukkan penerimaan pajak semakin tidak efektif (Koyongian, Runtu, & Weku, 2022).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efekivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak restoran}} \text{ x } 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	**Kriteria**
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

2.1.5. Pajak hotel

MenurutUU No. Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan atau fasilitas jasa penginapan/peristrahatan yang disediakan hotel terkit jasa lainnya dengan dipungut bayaran.

Menurut Carihot Pahala (2010:299) mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.Adapula Phaurela

Artha (2018:56) mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran . Dari pernyatan dari ahli di atasmaka dapa di simpulkan pajak hotel adalah pajak aras pelayanan yang disediakan setiap hotel dan atas pelayanan tersebut akan dikerenakan biaya yang harus dibayar kepada pihak hotel. Dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah pemungutan pajak hotel pada saat ini disadri oleh hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hotel.
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hotel pada kabupatan/kota.

Objek pajak Hotelmenurut Siahaan (2009:301) menyatakan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek wajib pajak hotel menurut Siahaan (2009:303-304) menyatakan yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang meguahakan hotel sacara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel.

2.1.6. Efektivitas Pajak Hotel

Menurut Ahmut (2010:143) menyatakan bahwa efektifitas pajak hotel merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan sebuag hotel efektif apabila proses kegitannya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sesuai sasaran.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak hotel adalah sebagai berikut :

$$\text{Efekivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan Pajak hotel}} \text{ x } 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3

Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	**Kriteria**
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

2.1.7. Pajak Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang no.28 tahum 2009tentang pajak daerah dan retribusi , pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan

kendaraan bermotor.Dasar hukum pajak parkir. Dasar hukum pajak parkir pemungutan paak parkir menurut Siahaan (2013:471) adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
2. Undang-undang nomor tahaun 2000 yang merupakan perubahan atas 1997 tentang pajak daerah dan retrbusi daerah .
3. Peraturan pemerintahan nomor 65 tahun tentang pajak daerah.
4. Peraturan yang diubah adalah peraturan daerah kota kupang nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi tempat parkir.

Subjek pajak parkirMenurut Siahaan (2013:472-473) adalah penlenggaraan tempat parkir di luar badan jalan ,baik yang disedikan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penipan kendaraan bermotor. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir leh pemerintah dan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tenpat parkir oleh perkatoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendir, penyelenggaraan tempet parkir oleh, konsultan ,dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan juga penyelenggaraan tempat parkir yang diatur dengan peraturan daerah,sedangkan untuk subjek pajak parkir adalah pribadi atau badan yang melakukan parkiran kendaraan bermotor.Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir di bayar

oleh penggusaha yang mennyediakan tempat parkir dengan dipungutan bayaran.

2.1.8. Efektivitas pajak parkir

Efektivitas pajak parkir merupakan perbandingan antara target pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak yang sesungguhnya, dapat simpulkan bahwa pajak parkir dikatakan efektiv apabila realisannya mencapai sesuai dengan sasaran yang di targetkan.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak parkir adalah sebagai berikut :

$$\text{Efekivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak parkir}}{\text{Target penerimaan Pajak parkir}} \text{ x } 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

2.1.9. Kontribusi Pajak Restroran

Kontribusi Pajak Restroran digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Mahmudi mengemukakan semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitupula sebaliknya jika hasil perban dingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Candrasari & Ngumar, 2016).

Kontribusi merupakan sumbangan yang disampaikan dalam beraneka ragam, contohnya sumbangan dalam bentuk kisaran harga, program, pemikiran, kekuatan yang diberikan untuk pihak lain agar diperoleh hal yang lebih unggul. Olehkarena itu kontribusi dari tiap elemen PAD, seperti pajak daerah diperlukan dan menempati posisi fundamental dalam pemasukan PAD. Menurut Abdul Halim, cara menghitung kontribusinya terhadap penerimaan PAD dengan cara membagikan penerimaan dari masing-masing pajak daerah dengan penerimaan PAD di kali 100% (Amelia & Ishak, 2023).

Untuk mengukur kontribusi pajak restoran menurut Memah (2013) yaitu mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi (Pajak Restoran)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2.5
Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0–10%	SangatKurang
11–20%	Kurang
21–30%	Sedang
31-40%	CukupSedang
41–50%	Baik
Diatas50%	Sangat Baik

2.1.10. Kontribusi Pajak Hotel

MenurutMahnudi(201:145), menjelaskan bahwa kontibusi pajak hotel digunakan untuk mengetahaui sejau mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaam PAD periode tertentu semakain besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak darah atau pajak hoteldalam penerimaan PAD pada periode tertentu. Untuk mengukur kontribusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah sebagaai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi (Pajak Hotel)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2. 6
Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10 %	Sangat Kurang
11 – 20 %	Kurang
21 – 30 %	Sedang
31- 40 %	Cukup Sedang
41 – 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

2.1.11. Kontribusi pajak parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.28 tahum 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luarbadan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor. Kontribusi pajak parkiruntuk mengetahui seberapa kontribusi sebuah pajak daerah atau pajak parkir dalam penerimaan PAD .Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak parkir dalam pendapatan asli daerah menurut Memah (2013) yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi (Pajak parkir)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 2. 7
Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10 %	Sangat Kurang
11 – 20 %	Kurang
21 – 30 %	Sedang
31- 40 %	Cukup Sedang
41 – 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

2.2 Defenisi Konsep

Defenisi Pendapaan Asli Daerah pendapatan asli daerah adalah modal utama untuk mengurus pemerintahan dan pembagunan,karena kegiatan pemerintahan daerah dimana sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang paling besar salah satunya adalah pajak daerah. Efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebuah alur kerja yang secara spesefik mengukur kemampuan pemerintahan daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasikan segenap perangkat didaerah dalam hal mencapa itarget penerimaan PAD,sesuai dengan standar yang telanh tentukan diawal tahun

anggaran berjalan sebagai kerangka dasar dalam hal pemenuhan pos PAD di berbagai sektor terdapat didaerah Rahade et,al (2019) .

a) Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas Pajak Restoran merupakan hubungan antara keluara ndengan tujuan atausasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wisely).* Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektiv proses kerja suatu unit organisasi.

b) Efektifitas pajak hotel

Menurut Ahmut (2010:143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antarakeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Dikatakan sebuag hotel efektif apabila proses kegitannya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sesuai sasaran.

c) Efektivitas pajak parkir

Efektivitas pajak parkir merupakan perbandingan antara target pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak yang sesungguhnya, dapat simpulkan bahwa pajak parkir dikatakan efektiv apabila realisannya mencapai sesuai dengan sasaran yang di targetkan.

a) Kontribusi Pajak restoran

Kontribusi Pajak restoran digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikansumbangan dalam penerimaan PAD.

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

b) Kontribusi Pajak Hotel

MenurutMahnudi(201:145), menjelaskan bahwa kontibusi pajak hotel digunakan untuk mengetahaui sejau mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaam PAD periode tertentu semakain besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak darah atau pajak hotel dalam penerimaan PAD pada periode tertentu.

c) Kontribusi Pajak Parkir

Siahaan (2013:469) mengemukakan bahwa berdasarkan pasal 1 Undang- Undang No.28 tahum 2009 tentang pajak daerah dan retribusi, pajak parkiradalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luarbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.3 Indikator Empirik dan Skala pengukuran Konsep

Tabel 3. 1 Konsep dan Indikator Empirik

Konsep	Indikator Empirik	Skala Pengukuran
1).Pendapatan asli daerah (PAD)	• Realisasi pendapatan asli darah (PAD) • Target pendapatan asli daerah (PAD)	Rasio
2).Efektivitas pajak restoran,pajak hoteldan pajak parkir	• Realisasi penerimaan restoran pajak ,hotel dan pajak parkir • Target penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir	Rasio
3).Kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir	• Realiasasi pajak hotel, Pajak restoran dan pajak parkir • Realisasi Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	Rasio

2.4 Kerangka Dasar Penelitian

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi, dan penguna sumber ekonomi yang kelolah oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu priode pelaporan. Data yang dimaksudkan realisasi pajak daerah Realisasi penerimaan pajak adalah pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada priode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan/ pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah . Pajakdaerah di pungut berdasarkan speraturan daerah dan undang-undang sehingga dapat di paksakan subyek pajaknya. Salah jenis pajak daerah yang akan di kelolah adalah Pajak Restoran adalah Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD), disebutkan bahwa pajak restoran masuk dalam katagori pajak daerah tepatnya pajak kabupaten /kota, yang mendefenisikan perpajakan restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoan.

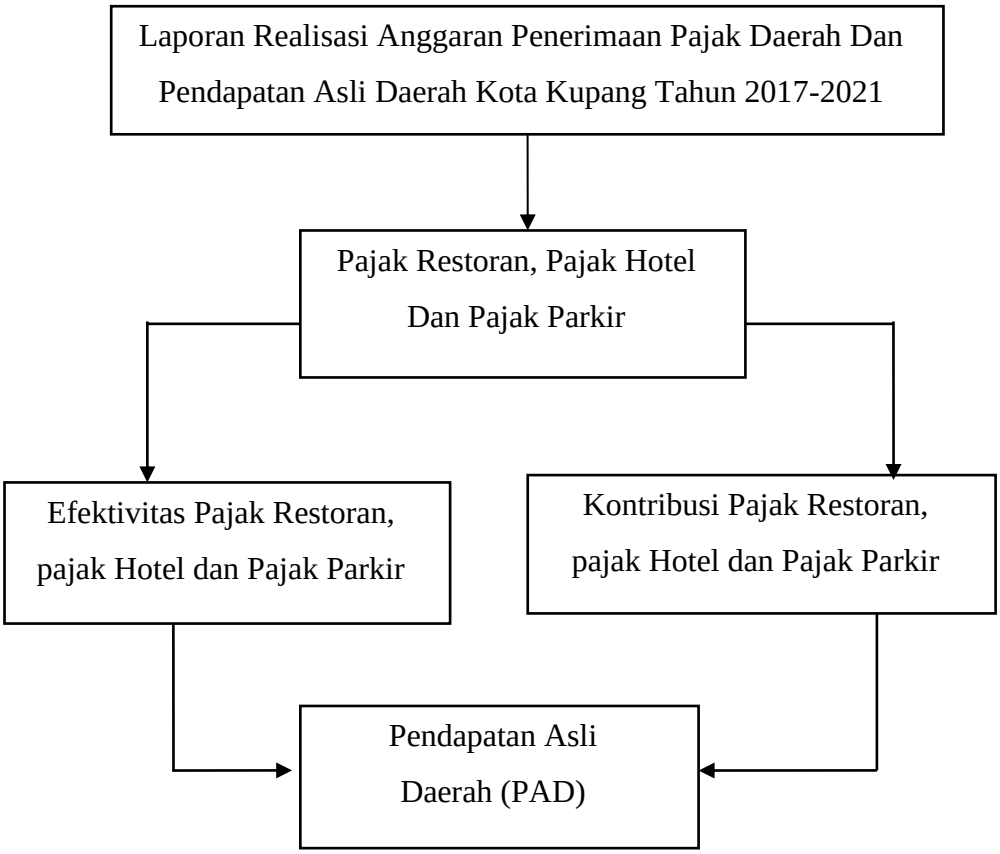
Efektivitas Pajak Restoran adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program.

Kontribusi pajak restoran adalah sumbangan yang diberikan oleh pajak restoran terhadap PAD. Kontribusi pajak restoran harus diketahui untuk mencari tahu besaran sumbangan yang diberikan pajak restoran kepada PAD. Jika tingkat kontribusi yang di berikan pajak restoran semakin besar maka bisa dianggap bahwa pajak restoran bisa memberi peningkatan kepada PAD. Dari setiap defenisi di atasdapat di simpulkan bahwa dari Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021 khususnya data laporan pajak restoran yang akan di kumpulkan dan di hitung menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi pajak restoranuntuk mengetahui

seberapa besar efektivitas dan kontribusi dari pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adapun kerangka berpikir untuk memudahkan peneliti menjawab rumusan masalah dan tujuan dari permasalahan peneliti yaitu:

Kerangka Berpikir;



3.1 METODE PENELITIAN

3.1.1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Atau, populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti. Dengan demikian, populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang.

b. Sampel

Sampel merupakan suatusub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sehingga dalam penelitianini yang menjadi sampel penelitian adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017-2021 Kota Kupang.

3.1.2. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

3.1.3. TeknikAnalisisData

a. Analisis Pendahuluan

Pada tahap ini akan dideskripsi kan indikator empirik dari konsep efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkirl berdasarkan data yang dikumpulkan menggunakan dokumentasi.

b. Analisis Lanjutan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi anggaran Penerimaan pajak daerah yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang sesuai dengan perhitungan atas efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pendapatan asli daerah dan efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target penerimaanPAD}} \text{ x } 100\%$$

b. Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak restoran}} \text{ x } 100\%$$

c. Efektivita Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel}} \text{ x } 100\%$$

d. d)Efektivitas Pajak Parkir

$$\text{Efekivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Parkir}}{\text{Target penerimaan Pajak Parkir}} \text{ x } 100\%$$

Adapun kriteria efektivitas tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	**Kriteria**
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Untuk mengukur kontribusi pajak restoran dan pajak parkir dengan menggunakan rumussebagai berikut:

a) KontribusipajakRestoran

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi (Pajak Restoran)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

b) Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi (PajakHotel)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

c) Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi (Pajak Parkir)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabe l3.3 Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0–10%	SangatKurang
11–20%	Kurang
21–30%	Sedang
31-40%	CukupSedang
41–50%	Baik
Diatas50%	SangatBaik

BAB IV

ANALISIS DAN BAHASAN HASIL ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Umum Obyek Penlitian

Badan keuangan Daerah Kota Kupang awalnya berdiri dengan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainya.

Sejak pembentukan kotaAdministratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda No.06 tahun 2008 tantang Organisasi dan Tata Laksana Dinas-Dians dan diubah lagi dengan Perda No. 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Selanjutnya pada tahun 2013 PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

4.1.2 Visi

"Menjadi koordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber–sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beribawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing".

4.1.3 Misi

Untuk mewujudakan visi di atas, DISPENKEU Kota Kupang merumuskan bebrapa misi antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan sumber–sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Menigkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan.

4.1.4 Tujuan

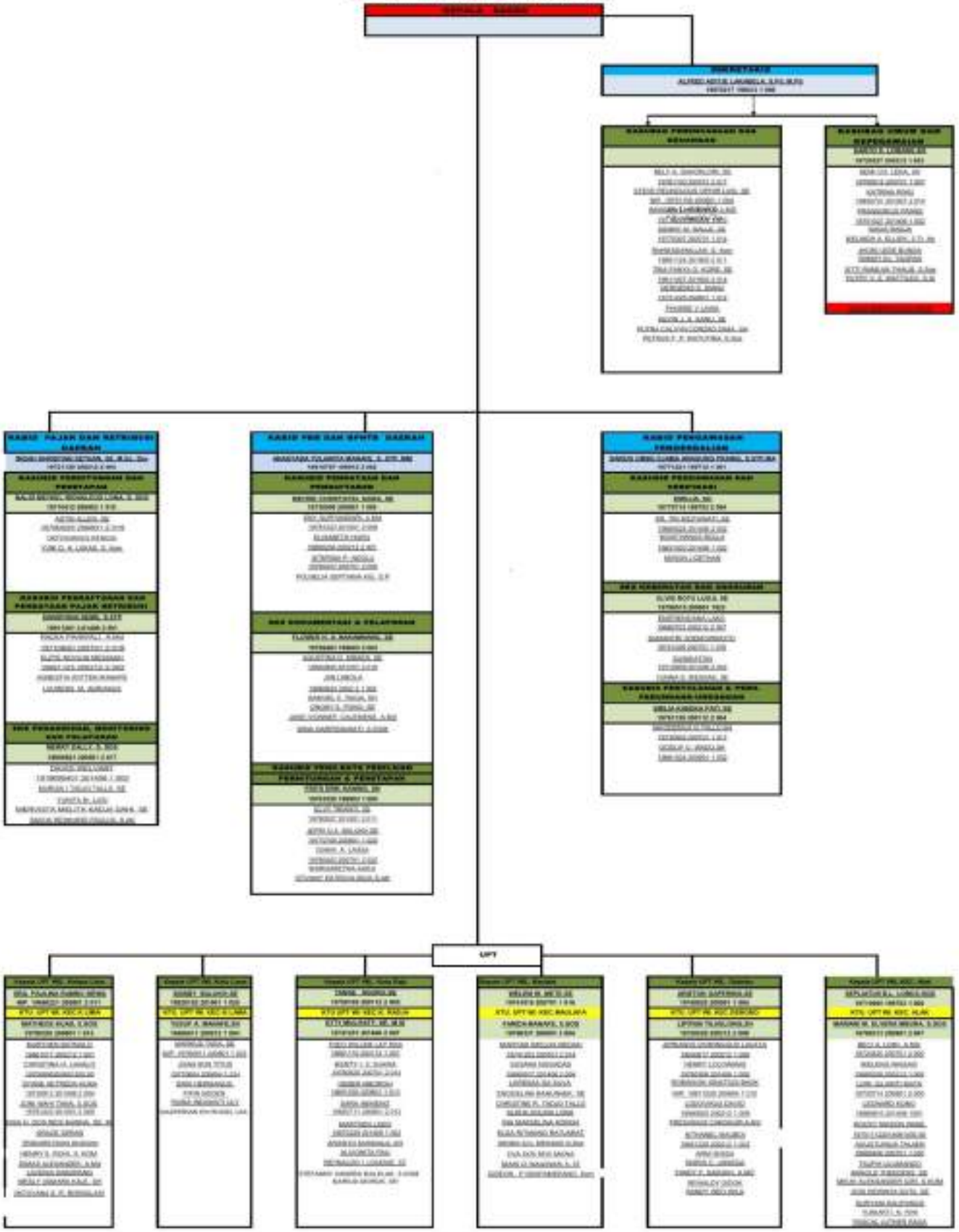
Untuk mewujudkan penigkatan pendapatan asli daerah dalam visi dan misi tersebut diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Menigkatkan PAD Kota Kupang secara signifikan dari tahun ke tahun.
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparat Kota Kupang
3. Menigkatkan kesadaran dan pemahaman warga masyarakat Kota Kupang tentang pajak dan retribusi.
4. Memberikan pelayanan prima di bidang perpajakan daerah.

4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Organisasi adalah suatu kerangka dimana orang-orang bertindak saling bekerja sama untuk melakukan pekerjaan organisasi menyangkut Penyusunan tenaga kerja dan Pembagian tugas, demikian juga pada BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG yang mempunyai Struktur Organisasi yang berbentuk garis tata kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.

PETA JABATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG



An. Pl. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Kupang
Sekretaris
Ub. Kasubbag

Dorita Kristofel Lobaga, SH
NIP. 19720227 200212 1 004

a. Susunan Organisasi Badan pendapatan Daerah Kota Kupang

Susunan Organisasi Badan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan:
b. Sekretariat, terdiri dari :
 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan;
 3) Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan;
d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari :
 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2) sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan danPenetapan;dan
 3) Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan;
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 1) Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi;
 2) Sub Bidang Keberatan dan Angsuran; dan
 3) Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-Undangan;

f. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
3) Sub Bidang Hibah dan Bantuan Sosial;

g. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Kas Umum Daerah;
2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
3) Sub Bidang Belanja Langsung;

h. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri dari :

1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
2) Sub Bidang Pencatat
3) tan Aset; dan
4) Sub Bidang Pemanfaatan Aset;

i. Kelompok Jabatan Fungsional;

j. UPT (Unit Pelayanan Teknis)

1) Tugas Dan Fungsi

Tugas Dan Fungsi Peraturan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 10 tahun 2009 tentang organisasi perangkat Daerah pasal 27 ayat (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.

2) Tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas pokok:Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantu dibidang administrasi keuangan dan aset daerah.

3) Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang Pasal 27 ayat (3) Fungsinya:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan pelayanan umum bidang administrasi keuangan dan aset daerah
3. Pembinaan dan pelaksanan tugas bidang keuangan dan aset daerah
4. Pelaksanann tugas lain dan fungsinya

4.2. Analisis Pendahuluan

Pada tahap ini akan dideskripsikan indikator empirik dari konsep efektivitas dankontribusi pajak restoran,pajak hotel dan pajak parkirl berdasarkan data yang dikumpulkan menggunakan dokumentasi.

4.2.1 Efektivitas pendapatan asli daerah dan selisih

Tabel 4.3
Target,Realisasi dan Selisih Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun2017-2021

Tahun	Target pendapatan aslih daerah	Realisasi pendapatan asli daerah	Selisih
2017	207.804.696.398,00	229.137.473.529.00	21.332.777.131
2018	171.648.571.543,00	171.490.709.096,00	-157.862.447
2019	195.336.408.043,00	185.051.575.342,52	1.689.715.167.299
2020	16,030.592.170,00	167.530.108.045,48.	151.499.515.875,48
2021	190.782.982.758,00	166.266.172.886,05	-24.516.809.871,95

Sumber data: Badan Pendapata Daerah Kota Kupang

Berdasarkan analisis efektivitas pendapataan asli daerah pada tabel 4.3 tersebut dapat dikatakan bahwapenerimaan target, realisasidan selisih pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 terget pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 207.804.696.398,00 dan realisasinya megalami lebih besar dari target sebesar Rp. 229.137.473.529 dan untuk selisih dari realisasi dan target paendapatan asli daerah kota kupang sebesar 21.332.777.131,pada tahun 2018 terget pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 171.648.571.543,00 dan realisasinya kurang dari target sebesar Rp.

171.490.709.096,dan selisih antara realisasi dan target pendapatan asli daerah kota kuang sebesar -157.862.447 , pada tahun 2019 taerget pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp.195.336.408.043,00 dan realisasinya kurang dari terget sebesar Rp. 185.051.575.342,52 dan untuk selisi antara realisasi dan terget pendapatan asli daerah kota kupang sebesar 1.689.715.167.299, pada tahun 2020 target pendapatan asli daerah sebsar Rp.16,030.592.170,00,dan realisasinya mengalami leih besar dari target sebesar Rp. 167.530.108.045,48. dan untuk selisinya sebesar 151.499.515.875,48, pada tahun 2021 target pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 190.782.982.758,00 dan realisasinya lebih kecil dari target sebesar Rp. 166.266.172.886,05, dan untuk selisihnya sebesar-24.516.809.871,95. Dapat di simpulkan pada pendapatan asli daerah 1 tahun terakhir yaitu 2021 realisasi pendapatan asli daerah sangatlah menurun dibandingkan tahun sebemlunya artinya realisasinya lebih kecil dari targetnya hal ini dikarenakan terjadinya wabah covit - 19 yang dapat menyebebkan banyak restoran yang tutup dan banyak kamar hotel kosong bagitu jupa terjadi pada jasa tempat parkir kosong karena pada saat itu masyarakat harus menaati aturan atau prokes yang berlaku dapat di katakan bahwa ketergantungan pemeritahan kota Kupang terhadap pemerintahan pusat sanagat penting.

4.2.1 Efektivitas pajak restoran dan selisih

Tabel 4.4
Target, Realisasi dan selisih Pajak Restoran Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak restoran	Realisasi pajak restoran	Selisih
2017	14,000.000.000,00	14,052.331.424,00	52,331.424
2018	14.350.000.000,00	16,436.102.232,00	2.086.102.232
2019	16.500.000.000,00	20.131.067.879,00	3.631.067.879
2020	14.079.659.857,00	15,540.891.646,00	1.461.231.789
2021	17.250.000.000,00	15,441.652.448,00	-1.808.347.552

Berdasarkan tabel 4.4 analisis efektivitas target,realisasi danpajak restoran tahun 2017-2021, pada tahun 2017 target pajak restoran sebesar Rp. 14,000.000.000,00,realisasinya mengalami lebih besar dari targetnya sebesar Rp. 14,052.331.424,00,untuk selisinya sebesar 52,331.424, pada tahun 2018 target pajak restoran sebesar Rp. 14.350.000.000,00, realisasinya kembali megalami peningkatan atau realisasinya lebih besar dari targetnya sebesar Rp. 16,436.102.232,00 dan untuk selisinya sebesar 2.086.102.232, pada tahun 2019 target pajak restoran sebesar Rp. 16.500.000.000,00 sedangkan untuk realisasinya lebih besar dari targetnya sebesar Rp.20.131.067.879,00 dan untuk selisa antara target dan realisasinya sebesar 3.631.067.879 , pada tahun 2020 target pajak restoran sebanyak Rp. 14.079.659.857,00 dan realisasinya lebih beasar dari targetnya sebesar Rp. 15.540.891.646,00 dan untuk selisinya sebesar 1.461.231.789, pada tahun 2021 target pajak restoran sebesar Rp. 17.250.000.000,00 untuk realisasinya lebih kecil dari targetnya sebesar

Rp. 15,441.652.448,00 dan untuk selisinya sebesar -1.808.347.552, dari analisis pendahuluan efektivitas pajak restoran realisasi paling rendah terjadi di tahun terakhir dikerenakan pada saat itu adanya covit -19 yang membuat sebagain banyak restoran tutup .

4.2.3 Efektivitas pajak hotel dan selisih

Tabel 4.5
Terget,Realisasi dan Selisi Pajak Hote Kota Kupangl Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak hotel	Realisasi pajak hotel	Selisih
2017	11.550.000.000,00	11.669.438.666,00	119.438.666
2018	11.800.000.000,00	12.147.098.367,00	347.098.367
2019	13.450.000.000,00	12.299.686.539,00	-1.150.313.461
2020	6.500.300.000,00	6.534.243.389,00	33.943.389
2021	8.370.000.000,00	7.074.610.636,00	7.066.240.636

Berdasarkan ananalisis efektivitas pendahuluan pajak hotel di lihat pada tabel4.5 terget,realisasi dan selisih pajak hotel daerah kota kupang, pada tahun 2017 terget pajak restoran sebesar Rp. 11.550.000.000,00 realisasi pajak hotel lebih besar dari targetnya sebesar Rp. 11.669.438.666,00 dan untuk selisinya 119.438.666, pada tahun 2018 target pajak hotel sebesar Rp. 11.800.000.000,00 dan realisasi pajak hotel kembali lebih besar dari targetnya sebesar Rp. 12.147.098.367,00 dan utunk selisinya sebesar Rp. 347.098.367, pada tahun 2019 target pajak hotel sebeasr Rp. 13.450.000.000,00 terget lebih beasar dari realisasinya sebesar Rp. 12.299.686.539,00 dan selisinya sebesar -1.150.313.461, pada tahun 2020 target pajak hotel sebeasr Rp. 6.500.300.000,00untuk realisasi pajak hotel realisasinya lebih beasr dari targetnya sebesar Rp. 6.534.243.389,00 dan untuk selisihnya sebesar

33.943.389, pada tahun 2021 target pajak hotel sebesar Rp. 8.370.000.000,00 realisasi pajak hotel terget lebih besar dari realisasinya sebesar Rp. 7.074.610.636,00 dan selisinya sebesar Rp. 7.066.240.636, dari data pajak hotel dari taun 2017- 2021, pada 1 tahun terakhir yaitu 2021 realisasinya lebih kecil dari targetnya , jika semakin besar atau surplus selisinya dari realisasi pajak tergatnya maka kondisi pajak hotel tidak stabilhal di karena adanya covit-19 yang sebagian besar kamar hote kota kupang kosong.

4.2.4 Efektivitas pajak parkir dan selisih

Tabel 4.6
Target,Realisasi dan Selisih Pajak Parkir Kota Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak parkir	Realisasi pajak parkir	Selisih
20217	570.000.000,00	874.209.158,00	304.209.158
2018	1.000.000.000,00	1.249.877.235,00	249.877.235
2019	2.500.000.000,00	1.292.477.412,00	-1.207.522.588
2020	905.522.548,00	811.531.720,00	-93.990.828
2021	1.050.000.000,00	621.878.408,00	-428.121.592

Berdasarkan analisin pendahuluan terget, realisasi pajak parkir pada tabel 4.6 pada tahun 2017 target pajak parkir kota kupang sebesar Rp. 570.000.000,00 realisasi pajak parkir lebih beasar tergetnya sebesar Rp. 874.209.158,00 dan untuk selinya sebeasr 304.209.158, pada tahun 2018 target pajak parkir kota kupang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 untuk realisasi pajak parkir lebih beasr dari targetnya sebesar Rp. 1.249.877.235,00 dan untuk selisinya sebesar 249.877.235, pada tahun 2019 target pajak parkir kota kupang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 untuk realisasi pajak parkir target lebih besar dari realisasinya sebesar Rp. 1.292.477.412,00 dan untuk

selisinya sebesar -1.207.522.588, pada tahun 2020 target pajak parkir sebesar Rp. 905.522.548,00 untuk realisasinya mengalami terget lebih besar dari realisasinya sebesar Rp. 811.531.720,00 dan untuk selisihnya sebesar -93.990.828, pada tahun 2021 target pajak parkir sebesar Rp. 1.050.000.000,00 untuk realisasi pajak parkir sendiri target lebih besar dari realisasinya sebesar Rp. 621.878.408,00 dan untuk selisinya sebesar-428.121.592, pada tabel ini yang memjadi kendalanya yaitu di1 tahun terakhir dimna selisinya terbesar dimana semakin banyak selisinya berarti realisasinya lebeih kecil dari tergetnya .

4.2.5 Kontribusi realisi pajak restoran dan realisasi (PAD)

Tabel 4.7

Realisasi Pajak Restoran,Realisasi Pendapatan AsliDaerah Kota Kupang

Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak restoran	Realisasi(PAD)
2017	14,052.331.424,00	229.137.473.529
2018	16,436.102.232,00	171.490.709.096
2019	20,131.067.879,00	185.051.575.3342,52
2020	14,079.659.857,00	167.530.108045,48
2021	15,441.652.448,00	166.266.172.886,05

Berdasarkan anlisis pendahuluan kontribusi realisasi pajak dan realisasi(PAD) kota kupang tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabe 4.7, kontibusi realisasi pajak restoran kota kupang pada tahun 2017 sebesar Rp. 14,052.331.424,00 sedangkan relisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 229.137.473.529,pada tahun 2018 kontribusi realisasi pajak restoran sebesar Rp. 16,436.102.232,00 sedangkan untuk realisasipendapatan asli daerah sebesar Rp. 171.490.709.096, pada tahun

2019 kontribusi realisasi pajak restoran sebesar Rp. 20,131.067.879,00, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 185.051.575.3342,52 , pada tahun 2020 konribusi realisasi pajak restoran sebesar Rp. 14,079.659.857,00 sedangkanrealisasipendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 167.530.108045,48, pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran sebesar Rp. 15,441.652.448, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 166.266.172.886,05, jika kontribusi pajak restoran semakin beasar kontribusinya maka pendapatan asli daerah sangat stabil jika kontribusinya kurang maka kondisi pajak restoran kurang memberi kontribusi untuk dareah kota kupang.

4.2.6 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi (PAD)

Tabel 4.8

Realisasi Pajak Hotel,Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak hotel	Realisasi (PAD)
2017	11.669.438.666,00	229.137.473.529
2018	12.147.098.367,00	171.490.709.096
2019	12.299.686.539,00	185.051.575.3342,52
2020	6.500.300.000,00	167.530.108045,48
2021	7.074.610.636,00	166.266.172.886,05

Berdasarkan analisis pendahuluan kontribusi pajak hotel kota kupang dari haun 2017-2021, pada tahun 2017 sebesar ralisasi pajak hotel sebesar Rp. 11.669.438.666,00 sedangakan realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 229.137.473.529 ,pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel sebesar Rp. 12.147.098.367,00 sedangkan untuk realisasi pendapaan

asli daerah sebesar Rp. 171.490.709.096 ,pada tahun 2019 kontribusi realisasi pajak hotel Kota Kupang sebesar Rp. 12.299.686.539,00 sedangkan untuk realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 185.051.575.3342,52, pada tahun 2020 kontribusi realisasi pajak hotel sebesar Rp. 6.500.300.000,00 seangkan realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang sebesar Rp. 167.530.108045,48 ,pada tahun 2021 kontribusirealisasi pajak hotel kota kupang sebesar Rp. 7.074.610.636,00 sedangkan untuk realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 166.266.172.886,05 dapat simpulkan bahwa realisasi pajak hotel yang sangat menueun terjadi pada tahun 1 terakhir bagitu juga terjadi pada realisasi pendapatan asli daerah kota kupang yang artinya semakin sedikit kontrbusi pajak restoran maka semakin kecil pendapatan asli daerah kota kupang.

4.2.7 Kontribusi Realisasi Pajak parkir Dan Realisasi (PAD)

Tabel 4.9

Realisasi Pajak Parkir,Realisasi (PAD)

Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak parkir	Realisasi (PAD)
2017	874.209.158,00	229.137.473.529
2018	1.249.877.235,00	171.490.709,096
2019	1.292.477.412,00	185.051.575.342,52
2020	811.531.720,00	167.530.108045,48
2021	621.878.408,00	166.266.172.886,05

Berdasarkan analisis pendahuluan kontribusi pajak parkir dan realisasi pendapatan asli daerah kota kupangtahun 2017-2021 dapat dilihat

pada tabel 4.9 kontribusi realisasi pajak parkir kota kupang tahun 2017 sebesar Rp. 874.209.158,00 sedangakan realisasi pendapaan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 229.137.473.529, pada tahun 2018 kontribusi pajak parkir Kota Kupang sebesar Rp. 1.249.877.235,00 sedangkan pendapatan asli daerah Kota Kupang sebesar Rp. 171.490.709,096, pada tahun 2019 kontrbusi pajak parkir kota kupang sebesar Rp. 1.292.477.412,00, sedangkan realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 185.051.575.342,52, pada tahun 2020 kontribusi realisasi pajak parkir Kota Kupang sebesar Rp. 811.531.720,00 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 167.530.108045,48, pada tahun 2021 kontribusi realisasi pajak parkir kota kupang sebesar Rp. 621.878.408,00 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah kota kupang sebesar Rp. 166.266.172.886,05. Dari tabel realisasi pajak parkir di atas dapat di simpulkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat kota kupangdalam wajib pajak sehingga mempengaruhi pada pendapatan asli daerah kota kupang.

4.3. Analisis Lanjutan

Pada tahap analisis lanjutan dilakukan perhitungan terhadap data target dan realisasi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir data realisasi pendapatan asli daerah yang dikumpulkan dengan metode kuantitatif untuk selanjutnya diuji kebenaran empirisnya dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hoteldan pajak parkirdalam

meningkatkan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerahKota Kupang 2017-2021.

.3.1 Rasio Eektifitas

a) Analisis Rasio Efektifitas pendapatan asli daerah (PAD) adalah

Efektivitas pendapatan asli daerah adalah sebuah alur kerja yang secara spesefik mengukur kemampuan pemerintahan daerah untuk berkreasi pada upaya memobilisasikan segenap perangkat didaerah dalam hal mencapa itarget penerimaan PAD ,sesuai dengan standar yang telanh tentukan diawal tahun anggaran berjalan sebagai kerangka dasar dalam hal pemenuhan pos PAD di berbagai sektor terdapat didaerah Rahade et,al(2019).

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas}=\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target penerimaananggaran}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.4

Target,Realisasi Pendapatan Asli Daerh Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target pendapatan asli daerah	Realisasi pendapatan asli daerah	Presentase (%)	Kreteria
2017	207.804.696.398,00	229.137.473,529.	110,26%	Sangat Efektif
2018	177.648.571.543,00	171.490.790.096	96,53%	Efektif
2019	194.336.408.043,00	185.051.575.342,52	94,73%	Efektif
2020	16.030.592.170,00	167.530.108.045,48	10,45%	Kurang efektif
2021	190.782.982.758,00	166.266.172.886,05	87,14%	Cukup efektif
Rata-rata efektivitas pendapatan asli daerah			79,822%	Kurang efektif

Berdasarkan ananlisis lanjutan rasio efektivitas pendatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021dapat dilihat pada tabel 4.4 rata-rata efektivitas daerah kota kupang pada tahun 2017-2021 adalah sebesar 79,822% dan diklasifikasikan dengan kriteria kurang efektif, pada tahun 2017 efektivitas pendapatan daerah kota kupang sebesar110,26% dan dikataorikan sanagat efektif, pada tahun 2018 terjadi prenurunan sebesar 96,53% dan dikatagorikan efektif, pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 94,73% dan tetapi masi dalam katagorikan efektif, pada tahun 2020 kembeli terjadipenurunan sebesar 10,45% dan dikatagorikan kurang efektif,pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 87,14% dan dikatagorikan cukup efektif.

b) Efektivitas Pajak Restoran adalah efektivitas Pajak Restoran merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaranakhir kebijakan *(spending wisely).* Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitungefektivitas pajak restoran adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak restoran}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.5

Target,Realisasi Pajak Restoran Presentase Dan Kriteria Kota kupang

Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak Restoran	Realisasi pajak restoran	Presentase(%)	Kriteria
2017	14,000.000.000,00	14,052.331.424,00	100,37%	Sangat efektif
2018	14.350.000.000,00	16,436.102.232,00	92,93%	Sangat efektif
2019	16.500.000.000,00	20.131.067.879,00	81,96%	Cukup efektif
2020	14.079.659.857,00	15,540.891.646,00	90,59%	Sangat efektif
2021	17.250.000.000,00	15,441.652.448,00	89,51%	Cukup efektif
Rata-rataefektifitas pajak restoran			91,072%	Efektif

Berdasarkan analisis lanjuta rasio efektivitas pajak restoran dapat di pada tabel 4.5 rata-rata pajak restoran kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebanyak 91,072% dan diklasifikasikan dalam kritera efektif, pada tahun 2017 efektifitas pajak restotaran kota kupaang sebesar 100,37% dan dikatagorikan sangat efektif,pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 92,93% dan dikatagorikan sanagat efektif,pada tahun 2019 kembali menurun sebanyak 81,96%dan dikatagorikan cukup efektif,pada tahun 2020 kembali meningkat sebanyak 90,59% dan dikatagorikansangat efektif,pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 89,51% dan masuk dalam katagori cukup efektif.

c) Efektivita Pajak Hotel adalah Phaurela Artha (2018:56) mengatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran . Dari pernyatan dari ahli di atasmaka dapa di simpulkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan setiap hotel dan atas pelayanan tersebut akan dikenakan biaya yang harus dibayar kepada pihak hotel.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak hotel adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Hotel}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.6
Target,Realisasi Pajak Hotel dan Presentasi,Kriteria Kota Kupang
Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak hotel	Realisasi pajak hotel	Presentase (%)	Kriteria
2017	11.550.000.000,00	11.669.438.666,00	10,10%	Tidak efektif
2018	11.800.000.000,00	12.147.098.367,00	10,29%	Tidak efektif
2019	13.450.000.000,00	12.299.686.539,00	91,44%	Efektif
2020	6.500.300.000,00	6.534.243.389,00	99,48%	Efektif
2021	8.370.000.000,00	7.074.610.636,00	18,31%	Tidak fektif
Rata-rata efektivitas pajak hotel			45,924%	Tidak efektif

Berdasarkan analisis lanjutan yang menggunakan rasio efktivitas pajak hotel memperoleh nilai rata-rata efektivitas pajak hotel kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebesar 45,924% diklasifikasikan dalam kriteria kurang efektif, pada tahun 2017 efektivita pajak hotel sebesar 10,10% dan dikatagorikan tidak efektif, pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 10,29% tetapi tetap katagorikan tidak efektif,pada tahun 2019 kembali

meningkat sebesar91,44% dan masuk dalam katagori efektif,pada tahun 2020kembali meningkat 99,48% namum masi dalam katagori efektif,pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 18, 31% masuk dalam katagori tidak efektif.

d) Efektivitas Pajak Parkir adalah efektivitas pajak parkirmerupakan perbandingan antara target pajak parkir yang telah ditentukan dengan realisasi penerimaan pajak yang sesungguhnya ,dapat simpulkan bahwa pajak parkir dikatakan efektiv apabila realisannya mencapai sesuai dengan sasaran yang di targetkan.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak parkir adalah sebagai berikut :

$$\text{Efekivitas pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan pajak Parkir}}{\text{Target penerimaan Pajak Parkir}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.7

Target, Realisasi Pajak Parkir dan Presentase Dan Kriteria Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Target pajak parkir	Realisasi pajak parkir	Presentase(%)	Kriteria
2017	570.000.000,00	874.209.158,00	153,33%	Sangat efektif
2018	1.000.000.000,00	1.249.877.235,00	11,36%	Tidak efektif
2019	2.500.000.000,00	1.292.477.412,00	51,6%	Tidak efektif
2020	905.522.548,00	811.531.720,00	89,62%	Cukup efektif
2021	1.050.000.000,00	621.878.408,00	59,22%	Tidak efektif
Rata-rata efektivitas pajak parkir			73,02%	Kurang efektif

Berdasarkan analisi rasio efektivitas pajak parkir memperoleh nilai rata-rata efektifitas pajak parkir kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebesar 73,02 % dan diklasifiksikan dalam kriteria kurang efektif, pada tahun 2017 efektivitas pajak parkir kota kupang sebesar 153,33% dikatagorikan dengan sangat efektif,pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 11,36% masuk dalam katagori tidak efektif, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 51,6 namun masi dalam katagori tidak efektif,pada tahun 2020 pajak parkir kembali mengalami peningkatan sebesar 89,62% dan masuk dalam katagori cukup efektif, pada tahun 2021 pajak parkir kembali mengalami penurunan sebesar 59,22%.

4. 3.2 Rasio Kontribusi

a) Kontribusi pajak restoran harus diketahui untuk mencari tahu besaran sumbangan yang diberikan pajak restoran kepada PAD. Jika tingkat kontribusi yang di berikan pajak restoran semakin besar maka bisa dianggap bahwa pajak restoran bisa memberi peningkatan kepada PAD. Analisis Kontribusi pajak Restoran dan pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 untuk mengukur kontribusi Pajak Restoran dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.8

Analisis Rasio Kontribusi Pajak Restoran Dan Pendapatan asli Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak restoran	Realisasi pendapatan asli daerah(PAD)	Presentase (%)	Kriteria
2017	14,052.331.424,00	229.137.473.529	61,32%	Sangat baik
2018	16,436.102.232,00	171.490.709.096	95,84%	Sangat baik
2019	20,131.067.879,00	185.051.575.3342,52	108,78%	Sangat baik
2020	14,079.659.857,00	167.530.108045,48	84,04%	Sangat baik
2021	15,441.652.448,00	166.266.172.886,05	92,87%	Sangat baik
Rata-rata komtribusi			88,488%	Sangat baik

Berdasarkan analisis rasio kontribusi pajak restoran sdan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata adalah sebesar 88,488% dan diklasifikasikan sangat baik, pada tahun 2017 konreibusi pajak restoranmenurunterhadappendapatan asli daerah Kota Kupang sebesar 61,23%namun masi masuk dalam katagori sangat baik,pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran kembali meningkat dalam pendapatan asli daerah sebesar 95,84% dan masuk dalam katagori sangat baik,pada tahun2019 konribusi pajak restoranmengalami peningkatan dalam pendapatan asli daerah sebesar 108,78%masuk dalam katagori sangatbaik, pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran kembali menurun sebesar 84,04% namun masi dalam katagori sangat baik, pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran kembali meningkat dalam pendapatan asli daerah sebesar 92,488%.

b) Kontribusi pajak hoteladalahMenurutMahnudi(201:145), menjelaskan bahwa kontibusi pajak hotel digunakan untuk mengetahaui sejau mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam

mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaam PAD periode tertentu semakain besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak darah atau pajak hoteldalam penerimaan PAD pada periode tertentu. AnalisisKontribusi pajak hotel dan pendapatan asli daerah tahun 2017-2021untuk mengukur kontribusi pajak parkir dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4.9
Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang

Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak hotel	Realisasi pendapatan asli daerah	Presentase(%)	Kriteria
2017	11.669.438.666,00	229.137.473.529	50,92%	Sangat baik
2018	12.147.098.367,00	171.490.709.096	70,83%	Sangat bail
2019	12.299.686.539,00	185.051.575.3342,52	66,46%	Sangat baik
2020	6.500.300.000,00	167.530.108045,48	38,80%	Cukup sedang
2021	7.074.610.636,00	166.266.172.886,05	42,54%	Baik
Rata-rata komtribusi pajak hotel			53,91%	Sangat baik

Berdasarkan analisis rasio efektivitas dapatdi lihat pada tabel 4.9 memperoleh nilai rata-rat kontriusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 adalahsebesar 53,91% dan klsifikasikan dalam kategorikan sangat baik, pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah sebesar 50,92% dan di katakorikan sangat

baik,pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel kembali meningkat sebesar 70,83% dan dikatagorikan sanagat baik,pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 66,46% dan masuk dalam katagori sangat baik,pada tahun 2020 konribusi pajak hotel kembali mengalami menurun sebasar 38,80% dan masuk dalam kategori cukup sedang,pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 42,54% dan masuk dalam kategori baik.

c) Kontribusi Pajak Parkiradalah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luarbadan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disedikan sebagai suatu usaha, termasuk penyedian tempat penitipan kendaraan bermotor.Kontribusi pajak parkiruntuk mengetahui seberapa kontribusi sebuah pajak daerah atau pajak parkir dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Menghitung mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \text{ x } 100\%$$

Tabel 4,10

Analisis Rasio Kontribusi Pajak Parkir Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi pajak parkir	Pendapatan asli daerah	Presentase (%)	Kriteria
2017	874.209.158,00	229.137.473.529	38,15%	Cukup sedang
2018	1.249.877.235,00	171.490.709,096	72,88%	Sangat baik
2019	1.292.477.412,00	185.051.575.342,52	69,84%	Sanagbaik
2020	811.531.720,00	167.530.108045,48	48,44%	Baik
2021	621.878.408,00	166.266.172.886,05	37,40%	Cukup baik
Rata-rata kontribusi pajak parkir			53,342%	Sangat baik

Berdasarkan analisis rasio kontribusi pajak parkir dan pendapaatan asli daerah tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata kontribusi sebesar 53,342% dan klsifikasikan dalam kategori sanagt baik, pada tahun 2017 kontribusi pajak parkir kota kupang sebesar 38,15% masuk dalam kategori cukup baik, pada tahun 2018 kontribusi pajak parkir mengalami peningkatan sebesar72,88% masuk dalam kategori sangat baik, pada tahun2019 kontribusi pajak parkir mengalami penurunan sebesar 69,48 masuk lam kategori sangat baik, pada tahun 2020 kontribusi pajak parkir kembali mengalami penurunan sebesar 48,44% dan masuk dalam kategori baik, pada tahun 2021 kontribusi pajak prkir kota kupang mengalami penurunan lagi sebesar 37,40% dan masuk dalam kategori cukup baik.

4.4. Bahasan Dan Hasil Analisis

Hasil penelitian rasio efektivitas dan rasio kontribusi pajak restoran,pajak hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Kupang Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

4.4.1 Rasio Efektivitas pendapata Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan analisis lanjutan efektivitas pendapatan asli daerah kota kupang memperoleh nilai rata-rata efektivitas daerah kota kupang pada tahun 2017-2021 adalah sebesar 79,822% dan diklasifikasikan dengan kriteria kurang efektif, menunjukan bahwa efektivitas pendapatan asli daerahkota kupang ditinjau dari aspek efektivitas dalam kriteria kurang

efektif dikarenakan pada 1 tahun terakhir yaitu tahun 2021 pendapatan asli daerah targetnya lebih besar dari realisasinya yang masuk pada kriteria kurang efektif halini adanya pendemi covid 19 sebagian banyak pelaku usaha memilih tutup untuk menati prokes dan juga sebagain banyak masyarakat cendrng membayar pajak maka dapat di katakan bahwa pemerintahan daera masih sangat berantung pada perintahan pusat.

4.4.2 Rasio Efektifitas Pajak Restoran

Berdasarkan berdasarkan hasil analisis lanjutan pajak restoran kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata sebesar 91,072% dan diklasifikasikan dalam kritera efektif, dapat pada realisanya pajak restoran lebih besar dari tiap tahunnya,jika suatu daerah/kota dikatakatakan masuk dalam kriteri efektif dikarenakan peluku usaharestoran/rumah makan selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu.

4.4.3 Rasio efektivitas pajak hotel

Berdasarkan hasil analisis lanjuta efektifitas pajak hotel dari tahun 2017-2021 pada tabel 4.6 memperoleh nilai rata-rata efektivitas pajak hotel kota kupang tahun 2017-2021 adalah sebesar 45,924% diklasifikasikan dalam kriteria kurang efektif,pada tahun 2017 efektivita pajak hotel sebesar 10,10% dan dikatagorikan tidak efektif, pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 10,29% tetapi tetap katagorikan tidak efektif,pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar91,44% dan masuk dalam katagori efektif,pada tahun 2020 kembali meningkat 99,48% namum masi dalam katagori

efektif,pada tahun 2021 kembali defisit sebesar 18, 31% masuk dalam katagori tidak efektif. Ketidak kefektifan suatau pajak hotel sangat berpegaruh bagi keberlangsungan pemerinhan daerah kota kupang.untuk kedepannya pemerintahan kota kupang lebih tegas dalam mensosialisasikan wajib pajak kedapa pelaku usaha dan masyarakat setempat.

4.4.4 Rasio Efektivitas Pajak parkir

Berdasarkan hasil analisis lanjutan pajak perkir tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 4.7 yang memperoleh nili rata-rata sebesar 73,02 % dan diklasifiksikan dalam kriteria kurang efektif, pada tahun 2017 efektivitas pajak parkir kota kupang sebesar 153,33% dikatagorikan dengan sangat efektif,pada tahun 2018 terjadi defesit sebesar 11,36% masuk dalam katagori tidak efektif, pada tahun 2019 mengalami surplus sebesar 51,6 namun masi dalam katagori tidak efektif,pada tahun 2020 pajak parkir kembali defesit peningkatan sebesar 89,62% dan masuk dalam katagori cukup efektif, pada tahun 2021 pajak parkir kembali mengalami defesit sebesar 59,22%. Pajak parkir pada kota kupang masuk dalam kategori kursng efektif karena kurangnya kesadaran pada suatu usahan yang menyiapkan badan untuk di jadikan tempat parkir tetapi ada sebagian masyarakat egan terhadap hal tersubut maka peluku uahaha yang memberikan layanan tersebut tadak tepat waktu dalam membayar pajak parkir tersebut.

4.4.5 Rasio Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan (PAD)

Berdasarkan hasil analisis lanjutan rasio kotribusi pada tabel 4.8 memperolah nilai rata-rata kontribusi pajak restoran dalam pendapatan asli

daerah kota kupangtahu 2017 -2021 sebesar 88,488% dan diklasifikasikan sangat baik, pada tahun 2017 kontribusi realisasi pajak restoran lebih kecil terhadap pendapatan asli daerah kota kupang sebesar 61,23% namun masi masuk dalam katagori sangat baik , pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran kembali meningkat dalam pendapatan asli daerah sebesar 95,84% danmasuk dalam katagori sangat baik, pada tahun 2019 konribusi pajak restoran kembali mengalami meninkat dalam pendapatan asli daerah sebesar 108,78%masuk dalam katagori sangat baik , pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran kembali menurun sebesar 84,04% namun masi dalam katagori sangat baik, pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran kembali meningkat dalam pendapatan asli daerah sebesar 92,488%. Jika suatu pajak daerah khusunya pajak restoran sangat memberikan kontribusi yang baik pada pendapatan asli daerah Kota Kupang di karenakan pajak restoran adalah salah satu jenis pajak yang potensinya besar dalm pendapatan asli daerah yang di pungut oleh pemerintahan tingkat kota itu sendiri.

4.4. 6 Rasio Konribusi Pajak Hotel Dalam Memingkatkan (PAD)

Berdasarkan hasil analisis lanjutan rasio kontribusi pajak hotel pada tabel 4.9 memperoleh nilai rata-rat kontriusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 adalah sebesar 53,91% dan klsifikasikan dalam kategorikan sangat baik, pada tahun 2017 kontribusi pajak hotel dalam pendapatan asli daerah sebesar 50,92% dan di katakorikan sangat baik,pada tahun 2018 kontribusi pajak hotel kembali meningkat sebesar 70,83% dan dikatagorikan sanagat baik ,pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan sebesar 66,46% dan masuk dalam katagori sangat

baik,pada tahun 2020 konribusi pajak hotel kembali mengalami menurun sebasar 38,80% dan masuk dalam kategori cukup sedang,pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 42,54% dan masuk dalam kategori baik. Dalam kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kapang sangat baik di karenakan pajak hotel sangat peran penting dalam pendapatan daerah dengan adanya kontribusi pajak hotel samgat membntu pemeritahan daerah Kota Kupang kedepanya.

4.4.7 Rasio Konribusi Pajak Parkir Dalam Meningkatkan (PAD)

Berdasaran hasil analisis lanjutan rasio kontribusi pada tabel 4,10 Kontribusi pajak parkir dan pendapaatan asli daerah tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata kontribusi sebesar 53,342% dan klsifikasikan dalam kategori sanagt baik, pada tahun 2017 kontribusi pajak parkir kota kupang sebesar 38,15% masuk dalam kategori cukup baik, pada tahun 2018 kontribusi pajak parkir mengalami surplus sebesar72,88% masuk dalam kategori sangat baik, pada tahun2019 kontribusi pajak parkir mengalami defesit sebesar 69,48 masuk dalam kategori sangat baik, pada tahun 2020 kontribusi pajak parkir kembali mengalami defesit sebesar 48,44% dan masuk dalam kategori baik, pada tahun 2021 kontribusi pajak parkir kota kupang mengalami defesit lagi sebesar 37,40%dan masuk dalam kategori cukup baik. Dalam kondisi kontribusi pajak parkir pada 1 tahun terakhir kurang berkontribusi sebagain masyarakat kurang sadar akan hal wajib pajak tersebut .

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pemahasan mengenaiefektivitasdan kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dalam miningkatjan pendapatan asli daerah di Kota Kupang tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

A) Rasio efektifitas

1. Untuk mengetahui seberapa analisis efektivitas padapendapatan asli daerah (PAD) menggunakan rasio kontribusi selama periode 2017-2021 memperoleh hasil 79,822% presentase masuk dalam kategori kurang efektif hal ini terjadi karena target pendapatan asli daerah lebih besar dari realisasinya .
2. Untuk mengetahui analisis rasio efektifitas pajak restoran di Kota Kupang tahun 2017-2021 berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak restoran dalam penerimaan pendapatan asli daerah kota kupang mendapat hasil presentase 91,072%dan masuk dalam kriteria efektif.
3. Untuk mengetahui hasil analisis rasio efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daeah di Kota Kupang tahun 2017-2021 berdasarkan perhitungan analisis efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerahtahun 2017-2021 memperoleh presentase sebesar 45,924% dan masuk dalam kategori tidak efektif hal in dikarenakan target lebih besar dari realisasinya.

4. Untuk mengetahui hasil analisis rasio efektivitas pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Kupang tahun 2017-2021. Berdasarkan hasil analisis pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 memperoleh nilai presentase 73,02% dan masuk dalam kategori kurang efektif hal ini di karenakan sebagian masyarakat kurang sadar dalam hal wajib pajak.

B) Kontribusi

Analisi rasio konribusi pajak restoran,pajak hotel dan pajak parkir dalammeningkatkan pendapatan asli daerahKota Kupang tahun 2017-2021. Sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar analisis rasio kontribusi pajak restoran dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021, memperoleh nilai presentase sebesar88,488% dan masuk dalam kriteria sangat baik.
2. Untuk mengetahui seberapa analisis rasio kontrbusi pajak hotel dalam meningkatkan pendapatanasli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai sebesar presentase 53,91% dan masuk dalam kategori sangat baik.
3. Untuk mengetahui seberapa analisis rsio kontribusi pajak parkir dalammemingkatkan pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 memperolehnilai presentase sebesar 53,34% masuk dalam kriteria sangat baik.

5.2. Implikasi Teoritis

Berikut ini di jelaskan implikasi teoritis dalam penelitian ini berdasarkan karangka dasar penelitian:

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini.

1) Penelitian A. lainLamia,et,al (2015) dengan judul "Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif.Dan Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Juga Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Minahsa Utara dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.
2) Dede Suleman (2017) dengan judul "Kontribusi pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor" dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sebesar 1,06%, sedangkan pada tahun 2015 potensi pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

yaitu tahun 2014 sebesar 0,11%, dan pada tahun 2016 Pajak Restoran juga mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 sebesar 0,31%. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya ada Pajak Restoran saja tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Bangunan. Pada Tahun 2014 realisasi pajak restoran sebesar Rp.57.316.411.640, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan DaerahKabupaten Bogor sebesar Rp. 55.333.928.000Pada tahun 2015 realisasi pajak restoran sebesar Rp.71.008.270.360, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp.64.483.246.000PadaTahun 2016 realisasipajak restoran sebesarRp.88.857.747.868, melebihi dari target yang telah ditentukan oleh Dinas pendapatan Daerah kabupaten Bogor sebesar Rp.88.816.283.000.

3) Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan penelitian degan judul ‘efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021. Berdasarkan perhitungan efektifitas pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 mendapatkan nilai rata-rata 79,822% di klasifikasikan kriteria kurang efektif.

Berdasarkan perhitungan efektifitas pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 mendapatkan nilai rata-rata 9,1072% masuk dalam kriteria efektif.

Berddasarkan perhitungan efektivitas pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata sebesar 45,924% masuk dalam kriteria tidak efektif.

Berdasarkan perhitungan efektivits pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata sebesar 73,02% dam masuk dalam kriteria kurang efektif.

Berdasrkan perhitungan analisi rasio kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata sebesar 88,488% dan masuk dalam kriteria sangat baik.

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi pajak hotel dalam meningkat kan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 mendapatkan nilai rata-rata sebesar 53,91% dan masuk dalam kriteria sanagat baik.

Berdasarkan perhitungan rasio kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2017-2021 memperoleh nilai rata-rata sebesar 53,342% dan masuk dalam kriteria sangat baik.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut :

1) Bagi pemerintah daerah Kota Kupang perlu adanya intensifikasi untuk mendapatkan pendapatan retribusi daerah dengan tidak merubah sumber pendapatan baru atau dengan kata lain bagaimana cara pemerintah daerah

dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah yang ada pemerintah daerah Kota Kupang juga di harapkan dapat berkomitmen dalam mencapai target-target yang ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pemungutan pajak daerah adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah dengan melakukan sossialisasi, dan penyuluhan kepada masyarakat.

DAFTARPUSTAKA

F. Z. (2010). KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN. *KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN* , 11.

Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14* (2), 253.

Amirullah, S. M. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Dalam S. M. Amirullah, *Populasi danSampel* (hal. 67-68). Malang.

Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5* (2), 3-4.

Koyongian, B. G., Runtu, T., & Weku, P. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5* (2), 1347.

Memah, E. W. (2013). analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA, 1* (3), 872.

Memah, E. W. (2013). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN. *Jurnal EMBA* , Hal. 871-881.

Prameka, A. S., & Indrawati, S. M. (t.thn.). Kontibusi Pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap Pendaptan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.

Rahmadini, N., & Kurniawan, B. (2022). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, 8*(4), 4753.

Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (t.thn.). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. 1057-1059.

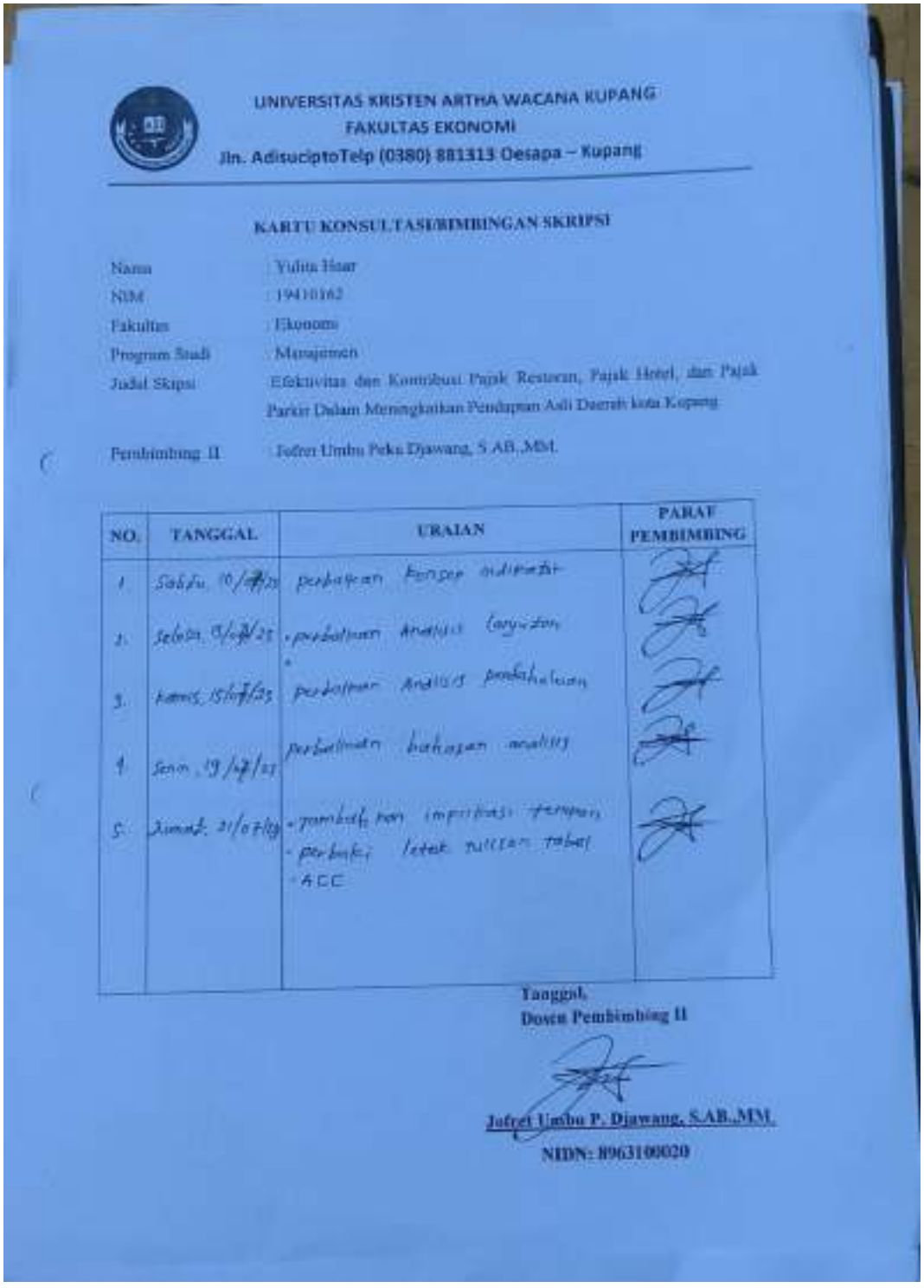
Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Duspenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter, IV* (2), 139.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN







UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS EKONOMI
Jln. AdisuciptoTelp (0380) 881313 Oesapa – Kupang

KARTU KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	: Yulita Ilmar
NIM	: 19410162
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Manajemen
Judul Skripsi	: Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Kupang
Pembimbing II	: Jofrei Umbu Peka Djawang, S.AB.,MM.

NO.	TANGGAL	URAIAN	PARAF PEMBIMBING
1	Selasa, 10/07/23	perbaikan konsep	
2.	Selasa, 15/07/23	• perbaikan Analisis (arywisata)	
3.	kamis, 15/07/23	perbaikan Analisis pembahasan	
4	Senin, 19/07/23	perbaikan bahasan analisis	
5.	Jumat, 21/07/23	• tambah nor implikasi penelitian • perbaiki letak tulisan tabel • ACC	

Tanggal,
Dosen Pembimbing II

Jofrei Umbu P. Djawang, S.AB.,MM.
NIDN: 8963100020

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS EKONOMI
Jln. Adisucipto Oesapa – Kupang

Nomor : 771/FE-UKAW/E.6/III 2023
Lampiran : 1 (satu)Eksp
Perihal : Ijin Pra Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
di –
Tempat

Denganhormat,

Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka Mahasiswa kami akan mengadakan penelitian untuk Penulisan Skripsi dengan diawali menyusun Proposal Penelitian.

Untuk keperluan Penulisan Proposal Penelitian maka kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin bagi Mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Pra Penelitian:

Nama : Yulita Hoar
NIM : 19410162
Program Studi : Manajemen
Jalur Minat : Keuangan Daerah
Judul : "Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang"

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan limpah terimakasih.

Kupang, 27 Maret 2023
Pit. Dekan
Pembantu Dekan I

Dr. Hermanus T. Koli, SE.,MP
NIDN: 08 0907 6202

Tembusan Kepada Yth :
1. Rektor UKAW
2. Ketua Program Studi Manajemen
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS EKONOMI
Jln. Adisucipto Oesapa – Kupang

Nomor : 1713/FE-UKAW/E.20/VI.2023
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
di –
Tempat

Dengan hormat,
Sebagai salah satu persyaratan untuk memcapai gelar Sarjana, pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, maka Mahasiswa kami akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi.
Untuk itu kami mohon kiranya Bapak / Ibu memberikan ijin bagi Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: Yulita Hoar
NIM	: 19410162
Semester	: VIII (Delapan)

Susunan Organisasi Skripsi Sebagai berikut :

Penanggungjawab	: Dekan Fakultas Ekonomi
Pembimbing	: 1. Frenkie J. Salean,SE.,MP 2. Jolbert U.Peku Djawang, S.AB.,MM
Lama Penelitian	: 2 (dua) Minggu
Pembiayaan	: Sendiri
Judul	: Efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran, Pajak Kota dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.

Sehubut bahan pertimbangan Bapak/Ibu, maka kami lampirkan Proposal Penelitian dari Mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan limpah terima kasih.

Kupang, 20 Juni 2023
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Damaris Y. Kolo, SE.,MP
NIDN. 0814076202

Tembusan Kepada Yth :
1. Rektor UKAW
2. Ketua Program Studi Manajemen
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

PEMERINTAH KOTA KUPANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN S. K. UBIK NO. 1 – KELAPA LIMA, email: bpenda@kupangkota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN
Nomor : Bagenda.070/338/VII/2023

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Yulita Hour**
NIM	: **19410162**
Fakultas/Program Studi	: **Ekonomi / Manajemen**
Universitas	: **Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**

Telah selesai melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dari Tanggal 27 **Maret 2023** – 11 **April 2023** untuk penulisan Skripsi dengan Judul **"Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Kupang"**

Kepada Yang bersangkutan diwajibkan mengirimkan 1 (satu) buku Skripsi pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 25 Juli 2023
An. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang
Sekretaris
Ub. Kasubag Umum & Kepegawaian

Dante K. Lobang, SH
Penata
NIP. 19720227 200212 1 003